

PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor :
H. Mohamad Aly Shobat, SE**Terlapor**
Ketua dan Anggota KPUD Kota
Jakarta Timur**Tempat dan Waktu Peristiwa.**
Pada rekapitulasi tingkat Kecamatan yang
berlangsung di GOR Kramatjati, GOR Pondok
Kelapa, GOR Jatinegara, pukul 15.00 WIB**Tanggal Laporan.**
18 Mei 2019**Putusan Badan Pengawas Pemilu,**
Register Laporan No.: 004/LP/DPRD/ADM/Prov/12.00/V/2019**Memutuskan:**
1. Mencrima laporan pelapor untuk sebagian;
2. Menyatakan terlapor melakukan pelanggaran administrasi pemilu
terkait dengan tata cara prosedur dan mekanisme.**Uraian Peristiwa:**

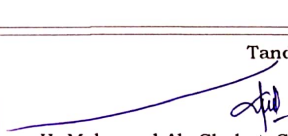
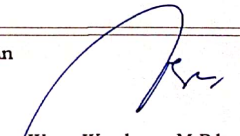
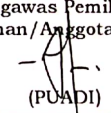
Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019, saya mengetahui setelah rekapitulasi tingkat Kecamatan yang berlangsung di GOR Kramatjati, GOR Pondok Kelapa, GOR Jatinegara, adanya penambahan suara Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 5 Dapil 5 Jakarta atas nama Thopaz Nugraha Syamsul, sehingga merugikan Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 10 Dapil 5 Jakarta atas nama H. Mohamad Aly Shobat, SE.

Berdasarkan uraian laporan bahwa terjadi perbedaan perolehan suara di beberapa TPS antara lain:

1. Caleg Partai Gerindra nomor Urut 5 Dapil Jakarta 5 atas nama Thopaz Nugraha Syamsul Kelurahan Pondok Kopi TPS 074, dari form C1 rekap sebanyak 0 suara sementara di form DAA-1 menjadi 3 suara
2. Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 5 Dapil Jakarta 5 atas nama Thopaz Nugraha Syamsul Kelurahan Klender TPS 080, dari form C1 rekap sebanyak 3 suara sementara di form DAA-1 menjadi 13 suara
3. Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 10 Dapil Jakarta 5 atas nama H. Mohamad Aly Shobat, SE Kelurahan Klender TPS 114, dari form C1 rekap sebanyak 23 suara sementara di form DAA-1 menjadi 0 suara
4. Caleg Partai Gerindra nomor Urut 5 Dapil Jakarta 5 Kelurahan Pondok Kelapa TPS 126, dari form C1 sebanyak 0 suara sementara di form DAA-1 menjadi 4 suara
5. Caleg Partai Gerindra nomor Urut 5 Dapil Jakarta 5 atas nama Thopaz Nugraha Syamsul Kelurahan Cililitan, pada form Plano DAA-1 Kelurahan Cililitan dari 408 suara menjadi 458 suara pada form DAA-1
6. Caleg Partai Gerindra nomor Urut 10 Dapil Jakarta 5 atas nama H. Mohamad Aly Shobat, SE Kelurahan Cililitan TPS 016, dari form C1 rekap sebanyak 6 suara sementara di form DAA-1 menjadi 4 suara

Pertimbangan Majelis:

Bahwa berdasarkan laporan yang telah disampaikan Pelapor, dan juga telah mendengar keterangan/jawaban Terlapor, Pihak terkait, dan saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan, termasuk terhadap bukti-bukti yang disampaikan yang secara keseluruhan telah dipertimbangan oleh Majelis pemeriksa, misalnya adanya perbedaan perolehan suara di TPS 016 Kelurahan Cililitan yang mana dalam Form C1 salinan tertulis 6 (enam) suara untuk Pelapor (M. Aly Shobat) sementara di dalam DAA1 tertulis 4 (empat) suara, kemudian hal tersebut diakui pula oleh Terlapor dan juga saksi terhadap adanya kekeliruan dimaksud yang seharusnya dalam di DAA1 adalah 6 (enam) suara. Disamping itu, terdapat dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pelapor yang dijadikan sebagai bukti didalam persidangan dokumen itu diakui merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Terlapor meskipun kemudian keterangan Terlapor dan saksi Terlapor telah dilakukan perbaikan atas dokumen tersebut

Tanda Tangan
H. Mohamad Aly Shobat, SE
Pelapor
Wage Wardana. M. Pd
Terlapor**Tanda Tangan****Badan Pengawas Pemilihan Umum**
Pimpinan/Anggota Majelis
(PUADI)Jakarta, 23 Mei 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA,
KETUA
MUHAMMAD JUFRI